



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 221

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 58 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 20  
TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN WEBSITE  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS**

**BUPATI NIAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pemanfaatan *Electronic Government (E-Government)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pemanfaatan situs *website* beberapa nomenklatur perlu disesuaikan kembali dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4943) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 21 seri A);

18. Peraturan Bupati Nias Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 54 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias;
19. Peraturan Bupati Nias Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 31 seri E);
20. Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
21. Peraturan Bupati Nias Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 154 seri E);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN WEBSITE DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Website Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 86 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 34 dan Angka 46 dihapus. Selanjutnya, Angka 48 diubah. Ditambahkan 4 (empat) Angka 49, Angka 50, Angka 51, Angka 52, Angka 53 dan Angka 54. Sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Nias.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Nias.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nias.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Nias.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. *e-Government* adalah Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.

16. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
17. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
18. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
19. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet.
20. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintergrasi dengan domain utama.
21. Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan nama domain.
22. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
23. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
24. Data adalah catatan atas kumpulan fakta.
25. Jaringan internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
26. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan sumber daya.

27. Database/Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
28. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
29. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibangun untuk mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
30. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
31. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.
32. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
33. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen system yang berfungsi dalam proses penyampaian dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
34. dihapus.
35. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
36. Platform adalah komponen-komponen dasar dari system komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
37. Pembangunan website adalah aktivitas yang dilakukan dari mulai tahapan awal hingga terwujudnya suatu website.

38. Pengembangan website adalah aktifitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam website, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupun pangsa pasarnya.
39. Standarisasi pembangunan website pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan website pada internet yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
40. Kompatibilitas adalah kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya.
41. Hosting atau web hosting adalah layanan yang menampung keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras computer (Server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
42. Server adalah piranti khusus dalam jaringan computer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bias melakukan resource sharing.
43. Kode sumber adalah (*source code*) atau kode program adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman computer yang terbaca manusia.
44. Bahasa Pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah Komputer.
45. Manajemen menu (*Content Management System*) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi (mengubah) isi dari suatu situs web.
46. dihapus.
47. Redaktur adalah seseorang yang bertugas melakukan penyuntingan, yaitu member judul, memperbaiki kesalahan ejaan, tanda baca, diksi, serta keterpaduan antar paragraf dari naskah berita yang telah ditulis dan dikirimkan oleh pembuat artikel;

48. Penanggung Jawab adalah bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan Website, baik ke dalam maupun ke luar;
  49. Web Developer adalah pengembang web yang bekerja untuk merancang, membuat dan memelihara situs dan aplikasi web;
  50. Pembuat Artikel adalah orang atau individu yang bertindak dalam pengarang sebuah tulisan, penggabungan beberapa kata menjadi kalimat;
  51. Editor adalah penyunting naskah dari segi kebahasaan mencakup tata bahasa, logika bahasa, dan fakta menentukan dan mengubah angle tulisan, mengubah judul, menambah dan mengurangi kalimat, serta menentukan foto yang dirasa kuat dan pantas untuk mewakili tulisan;
  52. SSL (*Secure Socket Layer*) adalah cara sebuah situs web membuat sambungan aman dengan browser web pengguna;
  53. HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*) adalah protokol komunikasi internet yang melindungi integritas dan kerahasiaan data antara komputer pengguna dan situs.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Pengelola website induk dan website perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi pengelola website induk paling sedikit meliputi :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Redaktur;
  - c. Editor;

- d. Web Administrator;
  - e. Web Developer;
  - f. Pembuat Artikel.
- (3) Struktur organisasi pengelola website perangkat daerah paling sedikit meliputi :
- a. Penanggung jawab; dan
  - b. Web administrator.
- (4) Pejabat Nama Domain dan penanggung jawab pengelola website induk adalah Kepala Dinas.
- (5) Penanggung jawab pengelola website perangkat daerah adalah Kepala perangkat daerah.
- (6) Web administrator dan redaktur berstatus ASN.
3. Ketentuan Pasal 19 Angka 3 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Perangkat daerah wajib menyampaikan laporan secara berkala (per-triwulan) atas pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Desa dan BUMD wajib menyampaikan laporan secara berkala sekali dalam setahun atas pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati Nias melalui Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, statistik pengunjung dan masalah keamanan website.
- (4) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website induk, website perangkat daerah, website desa dan website BUMD disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021 NOMOR : 221 SERI : E